

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN NAGEKEO

2021

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 4 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu untuk membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana Badan Kehumasan ini dapat menyampaikan dan menginformasikan kepada publik semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Nagekeo maupun Tahapan Pemilihan dan Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan. Adapun Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan terdiri dari : Pembina 5 Anggota KPU, Ketua : Sekretaris KPU, Ketua Pelaksana : Kasubag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 April 2021.
 - Lampiran 1 halaman.